



**UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN
PENYIDIK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG
MEMILIKI GANGGUAN MENTAL
DITINJAU DARI PSIKOLOGI
KRIMINAL**

**(Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

INDAH

**NPM : 1716000040
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL


(Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))

Nama : Indah
NPM : 1716000040
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Sumarno, SH., MH



Chalruni Nasution, SH., MH

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN
PENYIDIK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL DITINJAU
DARI PSIKOLOGI KRIMINAL
(Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))**


**Nama : INDAH
NPM : 1716000040
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana**

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :


**Pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 September 2021
Tempat : Via Online (Zoom)
Jam : 13.10 wib
Dengan tingkat Judisium : A**

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH
Anggota I : Dr. Sumarno, SH.,M.H
Anggota II : Chairuni Nasution, SH.,M.Hum
Anggota III : Syahrannuddin, SH., MH
Anggota IV : Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH**



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 September 1999
Alamat : Jl. BudiLuhur Gg. Pembangunan No. 96c
NPM : 1716000040
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Dan Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Penyidik Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Gangguan Mental Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalty Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Oktober 2021

nyataan,



Indah



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : INDAH
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 18 September 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000040
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.52
 Nomor Hp : 0821-6864-9705
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN PELAKU SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMILIKI KELAINAN MENTAL (Studi Kasus di Polda Sumut bagian Pertindungan Perempuan dan Anak(PPA))

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

KAJIAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYEBAB PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGALAMI KELAINAN MENTAL (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian

**Coret Yang Tidak Perlu*
Pertindungan Perempuan dan anak (PPA)



Rektor I,

(Cahyo Ramono, S.E., M.M.)

Medan, 08 Februari 2021

Pemohon,

(Indah)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Sumarno, SH., M.H)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Medallina, S.H., M.Kr)

Tanggal : 28-08-2020

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II :

(Chairuni Nasution, SH., M.Hum)

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : INDAH
NPM : 1716000040
Program Studi : ILMU HUKUM
Konsentrasi : PIDANA

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
"PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN PELAKU SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMILIKI KELAINAN MENTAL (studi kasus di Polda Sumut Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))"

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

"UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (studi Penelitian pada kepolisian RE Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))"

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, _____

Dibuat oleh,



Indah

NPM. 17 16 000040

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Sumarno, SH., MH

Dosen Pembimbing II



Chatriani Nasution, SH., MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Sosial Sains
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000040
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Upaya Dan Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Penyidik Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Gangguan Mental Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
31 Agustus 2020	Bimbingan Persetujuan Judul		
28 Desember 2020	Penyerahan Proposal melalui WA		
30 Desember 2020	Revisi Proposal		
31 Desember 2020	Penyerahan Revisi Proposal melalui WA		
10 Juli 2021	Bimbingan Skripsi		
11 Agustus 2021	Mengirim Revisi Skripsi melalui Email		
20 Agustus 2021	Mengirim Revisi Skripsi melalui Email		
22 Agustus 2021	Acc Sidang Meja Hijau		
12 Oktober 2021	Acc Jilid Lux		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Sosial Sains
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000040
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Upaya Dan Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Penyidik Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Memiliki Gangguan Mental Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
28 Agustus 2020	Penyerahan Judul Sripsi dan Outline		
08 September 2020	Revisi Outline		
09 Oktober 2020	Mengirim Proposal melalui Email		
19 Desember 2020	Revisi Proposal		
24 Desember 2020	Mengirim Revisi Proposal melalui Email		
01 April 2021	Revisi Perubahan Judul, Rumusan masalah no.3 dan Outline bab 4		
06 Juli 2021	Pengembalian Revisi Skripsi Lengkap		
07 Juli 2021	Acc Sidang Meja Hijau		
12 Oktober 2021	Acc Jilid Lux		

Medan,

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R.2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusli Mubartani Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 27/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : INDAH
N.P.M. : 1716000040
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 10 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 10 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan

UNPA
INDONESIA
UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : INDAH
N. P. M : 1716000040
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 18 September 1999
Alamat : Jln. Budiluhur Gg. Pembangunan No. 96c
No. HP : 0821-6864-9705
Nama Orang Tua : Ardi purwanto/Erni wati
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



INDAH
1716000040

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**


Nama : Indah
 NPM : 1716000040
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG
 DILAKUKAN PENYIDIK
 BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
 DI BAWAH
 UMUR YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL
 DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL
 (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit
 Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))

Jumlah Halaman Skripsi : 78 Halaman

Jumlah Plagiat checker Skripsi : 29%

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 22 September 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Sumarno, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
 Penguji 1 : Syahrannuddin, SH., MH.
 Penguji 2 : Lidya Ramadhani Hasibuan, SH, MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	tee filid lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	Silid lux	
Catatan Dosen Penguji 1	Ace hnd lux	
Catatan Dosen Penguji 2	Ace silid lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 20 Agustus 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 18 September 1999
 Nama Orang Tua : Ardi purwanto
 N. P. M : 1716000040
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 0821-6864-9705
 Alamat : Jln. Budiluhur Gg. Pembangunan No. 96c

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL** (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Ditetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



INDAH
 1716000040

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))

Indah*

Dr. Sumarno, SH.,M.H**

Chairuni Nasution, SH.,M.Hum***

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban pelecehan seksual merupakan usaha yang dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini di angkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Sumatera utara. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Inpres No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Adapun yang di maksud anak adalah anak yang harus dilindungi haknya, masa depannya dan suatu generasi kedua bangsa Indonesia.

Psikologi Kriminal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, cara berpikir dan proses mental seorang kriminal dan semua hal yang berhubungan dengan perilaku kriminal. Psikologi kriminal dapat dikaitkan dengan antropologi kriminal. Psikologi kriminal suatu kajian yang meneliti tentang cirri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan, perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat (perjudian, pelacuran, alkohol), kajian terhadap kebijakan birokrasi yang menciptakan peluang timbulnya kejahatan.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah kurangnya kesadaran dalam mendidik, mengawasi dan memperhatikan tumbuh kembang anak sehingga anak cenderung bermain tanpa di awasi oleh kedua orang tuanya baik yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku pelecehan seksual dan faktor-faktor kebijakan dari pemerintah juga turut serta dalam perkembangan peraturan hukuman yang akan dijatuhkan kepada sipelaku yang melakukan pelecehan terhadap anak yang belum dewasa menurut Undang-Undang anak di bawah umur yang hak dan masa depannya masih diharapkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidik, Anak, Psikologi Kriminal

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi Medan.

*** Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan izinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhanturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi selama penyelesaian skripsi ini baik dalam diri penulis sendiri maupun dari luar. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Upaya Dan Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Penyidik Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Memiliki Gangguan Mental Ditinjau Dari Psikologi Kriminal” (Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA))** skripsi ini suatu syarat tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum di universitas pembangunan panca budi medan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menghanturkan rasa bentuk terima kasih penulis yang telah memberi dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis Banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E.,M.M** Selaku Rektor dan segenap jajarannya Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH.,M.Kn** Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Sumarno, SH., MH** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Chairuni Nasution, SH., M.Hum** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, serta dukungan dan doa yang selama ini diberikan kepada penulis.
7. Abang kandung saya Erwyn, yang tak pernah lelah untuk selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman – Teman Seangkatan Nabila Faiza, Rony Dachi dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Sahabat – sahabat ku sekaligus menjadi kakak saya yaitu Enno Lestari, SH., Kurnia Saputra Hulu, SH yang telah banyak berikan bantuan masukan dan saran serta motivasi yang tiada henti selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapakan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa – jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. *Amin ya rabbal alamin.*

Medan, 12 Juli 2021

Penulis



INDAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KAJIAN TENTANG PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES HUKUM	28
A. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Memahami Tentang Psikologi Kriminal Dalam Proses Hukum	28
B. Teori dan Penggolongan Penjahat	34
C. Proses Hukum Bagi Pelaku Terhadap Korban Gangguan / Kelainan Mental.....	41
BAB III PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	48
A. Latar Belakang Keluarga Cenderung Mendominasi.....	48
B. Hasrat dan Kepuasan Nafsu Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur	52

C. Pernah Mengalami Peristiwa Masa Lalu Yang Sama 55

BAB IV UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK SUB UNIT BAGIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENGATASI PENYEBAB PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DARI KORBAN YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL..... 58

A. Tugas dan Wewenang Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)..... 58

B. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Terhadap Korban Yang Mengalami Trauma Ditinjau Dari Segi Psikologi Kriminal..... 61

C. Data Kasus dan Perlindungan Hukum..... 65

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus di jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak yang sama sebagaimana hak asasi manusia yang terhadapnya dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsistensi Negara dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak anak juga dapat terlihat dari diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sejalan dengan itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga merupakan bentuk konkret perlindungan Negara terhadap hak-hak anak.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan fisik, mental, seksual termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengancam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak atau mereka yang memiliki *otoritas* terhadap

perlindungan anak.¹ Salah satu bentuk kekerasan atau kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah berupa kekerasan seksual, Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Rincian Data Kasus berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2016, Jumlah anak korban kekerasan seksual jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak korban kekerasan fisik maupun anak korban kekerasan psikis.

Dalam kurun waktu 5 (tahun) tersebut anak korban kekerasan seksual berjumlah 1.965 sedangkan anak korban kekerasan fisik berjumlah 918 dan anak korban kekerasan psikis sebanyak 261 orang².

Saat ini kekerasan seksual menjadi salah satu kejahatan yang jumlah kasusnya masih terbilang tinggi. Melihat catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dari berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah serta pengaduan langsung melihat unit pengaduan rujukan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir data-data yang terkumpul untuk ranah personal atau privat jumlah kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), disusul kasus kekerasan seksual 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Sedangkan pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.528 kasus dan 76% dari kasus tersebut adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan

¹ Andika Wijaya Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta

² <https://Bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasusberdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>. di akses pada tanggal 25 september 2020.

(911), pelecehan seksual (704) dan perkosaan (699), sementara itu persetubuhan sebanyak 343 kasus.³

Istilah ‘Darurat Kejahatan Seksual’, merupakan istilah yang sangat kencang terdengar, terutama pada bulan Mei 2016. Salah satu Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, yakni Reni Marlinawati menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak – anak dan perempuan dengan mengatakan bahwa Negara harus member sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia darurat kejahatan seksual.⁴

Adapun penjabaran pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adapun perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Perlindungan khusus yang merupakan perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur adalah perlindungan yang diberikan kepada

³ [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf), diakses pada tanggal 08 Mei 2021, Pukul 15:52 wib

⁴ <https://nasional.republik.co.id/berita/nasional/umum/16/05/11/o6zz5w336-legislator-indonesia-darurat-kejahatan-seksual>. di akses pada tanggal 23 september 2020.

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok *minoritas* dan *terisolasi*, anak yang *dieksploitasi* secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁵ Adapun dalam melaksanakan perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan

⁵ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2008, hal.19.

dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Penggunaan istilah pelecehan seksual ini dalam judul skripsi ini mempunyai makna yang luas. Pelecehan seksual mempunyai arti yang luas yaitu tentang aktifitas yang berasumsi pada pelecehan yang menjurus pada seksual seperti, menyentuh atau meraba-raba bagian-bagian tubuh yang sensitif atau vital. Dalam kamus hukum pada bab kejahatan kesusilaan tidak ada istilah pelecehan seksual, di sana hanya ada istilah pemerkosaan, persetubuhan, perzinaan, perbuatan cabul dan lain sebagainya.⁶

Berdasarkan data atau uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENYIDIK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMILIKI GANGGUAN MENTAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL**“ Studi Penelitian Pada Kepolisian RI Daerah Sumut Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.75

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kajian Tentang Psikologi Kriminal Dalam Proses Hukum?
2. Apa Penyebab Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur?
3. Bagaimana Upaya dan Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Mengatasi Penyebab Pelaku Pelecehan Seksual Dari Korban Yang Mengalami Gangguan Mental Ditinjau Dari Psikologi Kriminal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kajian tentang psikologi kriminal dalam proses hukum.
2. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
3. Untuk mengetahui upaya dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik sub unit bagian perlindungan perempuan dan anak (ppa) dalam mengatasi penyebab pelaku pelecehan seksual dari korban yang mengalami gangguan mental ditinjau dari psikologi kriminal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan mengenai kajian kriminal pelecehan seksual yang semakin marak di kalangan masyarakat dan dapat memberikan masukan terutama untuk orang tua agar dapat lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di sekelilingnya.

2. Manfaat Akademis

Secara Akademik, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan serta menjadi pengetahuan bagi kalangan masyarakat umumnya tentang bahayanya kejahatan seksual ini dan menjadi referensi bagi mahasiswa untuk dapat menjadi bahan pembuatan judul-judul akademik yang berkesinambungan dengan judul yang penulis buat.

3. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dimana dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui peran dan tugas aparat Negara dalam melindungi masyarakat dari kejahatan terutama kejahatan seksual yang merenggut hak dan masa depan dari korban yang dilecehkan pelaku dan juga mengetahui sejauh mana perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai kajian psikologi kriminal penyebab pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang mengalami gangguan mental, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. UNHAS, Roma Fera Nata Limbong, NPM : B 111 13 305, dengan judul skripsi, “ Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016)

Rumusan Masalah Skripsi:

- 1) Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?
- 2) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga tersebut?

Kesimpulan Skripsi:

- 1) Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga adalah:
 - a. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

- b. Faktor lingkungan dan tempat tinggal
 - c. Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum
 - d. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama
 - e. Faktor minuman keras (beralkohol)
 - f. Faktor peranan korban
- 2) Upaya dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah:
- a. Melalui upaya-upaya preventif yaitu tindak lanjut yang dilakukan yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang harus dilakukan oleh setiap orang, diantaranya individu, masyarakat dan kepolisian.
 - b. Melalui tindakan represif yaitu dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
2. UIN, Naely Soraya, NPM : 131111111, dengan judul skripsi, “Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak Dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)
- Rumusan Masalah Skripsi:
- 1) Bagaimana pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan?

- 2) Bagaimana penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan ditinjau dari Asas-asas, fungsi, dan tujuan Bimbingan Konseling Islam.

Kesimpulan Skripsi:

- 1) Pelaksanaan penanganan trauma anak korban kekerasan seksual di LP-PAR Kota Pekalongan, meliputi beberapa tahapan pendampingan: *Pertama*, tahap pengaduan atau pelaporan, *Kedua*, registrasi yang dilakukan oleh tim Fulltimer sekaligus untuk memperoleh informasi awal berkaitan dengan kasus yang dialami, *Ketiga*, Penanganan medis yang dilakukan di RS maupun puskesmas untuk mengetahui kondisi kesehatan korban, *Keempat*, Penanganan psikologi, penanganan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dengan melakukan konseling, yang terdiri dari konseling awal dan konseling lanjutan. *Kelima*, penanganan hukum, korban akan diberikan bantuan secara hukum agar mendapatkan keadilan, dan juga agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. *Keenam*, Penanganan spiritual, korban diberikan penanganan spiritual, korban diberikan penanganan spiritual supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpa dirinya. *Ketujuh*, Penanganan sosial, dilakukan untuk mengkondisikan lingkungan korban yang kurang kondusif, dan juga berusaha mendampingi korban supaya tidak takut bersosialisasi dengan teman maupun tetangganya.

- 2) Penanganan yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan sejalan dengan asas-asas, fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. Dimana terdapat kesamaan dengan asas bimbingan konseling Islam, yaitu: Dalam melakukan proses konseling, konselor berusaha membantu meminimalisir atau menghilangkan trauma yang dialami korban dengan terapi seperti, terapi bermain, menggambar dan mewarnai, diskusi dll.
3. UI, Meiria Kurnia Utami, NPM : 13410379, dengan judul skripsi, “Tinjauan Psikologi Kriminal Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Kelompok Oleh Anak Di Bawah Umur (Pada kasus putusan PENGADILAN NEGERI CURUP No Reg : 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp)”

Rumusan Masalah Skripsi:

- 1) Bagaimana tinjauan psikologi kriminal terhadap tindak pidana pemerkosaan kelompok oleh anak di bawah umur pada kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG: 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp?
- 2) Apakah hakim telah mempertimbangkan aspek psikologi criminal dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus Putusan PENGADILAN NEGERI CURUP NO REG: 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.Crp?

Kesimpulan Skripsi:

- 1) Psikologi Kriminal memegang peranan penting dalam Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak dibawah umur, bahwa ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi manusia dalam bertindak baik yang

bersifat sosial maupun yang asosial, atau dengan kata lain bahwa kejahatan atau dalam hal ini Tindak Pidana Pemerkosaan Anak oleh anak dibawah umur merupakan perbuatan yang melawan hukum yang ditentukan oleh instansi-instansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Adapun faktor seseorang melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak oleh anak dibawah umur antara lain yaitu kondisi ekonomi atau kemiskinan, kekosongan jiwa dari agama, lingkungan pergaulan yang buruk, rangsangan dari media massa, serta sifat-sifat yang khusus dari individu itu sendiri.

- 2) Hakim dalam memberikan keputusan dalam perkara ini belum mempertimbangkan aspek psikologi kriminal dalam menjatuhkan putusan pidana Pengadilan Negeri Curup No REG : PDM – 42/CRP/042016. Dalam mengambil keputusan hakim hanya melihat yang meringankan maupun memberatkan hukuman para anak sebelum dijatuhi keputusan hakim. Hakim juga telah melakukan tindakan refrensif untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku anak. Tindakan Refrensif dengan cara penal dari kasus di atas yang sudah putusan dan mendapatkan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 bulan lamanya yang artinya tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana antara lain dengan cara pemberian sanksi atau pidana.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.⁷ Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, saranan atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

I. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plager)

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria :

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf>

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*)
- Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam Mvt WvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuatan penyuruh (*doen plager*)

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat di pidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*made plager*)

Dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang disebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman dan lain sebagainya)

- d. Orang yang di gerakkan harus benar – benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Para Ahli Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. **Van Hamel** memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa ⁸:
Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia yang tindakanya atau kelaapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. (*Lamintang 1997:593*).

Sedangkan **Professor Simons** memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut :

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak

⁸ <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>

sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsure-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga. (*Lamintang 1997:594*)

2. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana (KUHP) menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang ada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:⁹

- Ketidak mampuan untuk bertanggung jawaban tindak pidana.
- Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.

⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009

- Rehabilitas, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh Negara atau pemerintah.

3. Pengertian Psikologi Kriminal

Psikologi (dari bahasa Yunani Kuno : *psyche* = jiwa dan *logos* = kata) dalam arti bebas psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa/mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa/mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.¹⁰

¹⁰ <http://repository.radenintan.ac.id/11009/1/PSIKOLOGI%20KRIMINAL.pdf>

Psikologi adalah ilmu yang tergolong muda (sekitar akhir 1800an). Tetapi, orang di sepanjang sejarah telah memperhatikan masalah psikologi. Seperti filsuf Yunani terutama Plato dan Aristoteles. Setelah itu *St. Augustine* (354-430) dianggap tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatiannya pada introspeksi dan keingintahuannya tentang fenomena psikologi. Descartes (1596-1650) mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dapat dipelajari sebagaimana mesin lainnya.

Dalam perkembangan ilmu psikologi, ditandai dengan berdirinya laboratorium psikologi oleh *Wundt* (1879). Pada saat itu pengkajian psikologi didasarkan atas metode ilmiah (eksperimental). Juga mulai diperkenalkan metode introspeksi, eksperimen, dan sebagainya. Beberapa sejarah yang patut dicatat antara lain : F.Galton yang merintis test psikologi, C.Darwin yang memulai melakukan komparasi dengan binatang, A.Mesmer yang merintis penggunaan hypnosis, dan S. Freud yang merintis psikoanalisa.

Pandangan diatas sesuai dengan pendapat *Mark Constanzo* (2006) bahwa peran psikolog/psikologi dalam bidang hukum :¹¹

1. Sebagai Penasehat
2. Sebagai Evaluator
3. Sebagai Pembaharu

Isu – isu yang berkaitan dengan kajian aplikasi psikologi dalam bidang hukum berkenaan dengan persepsi keadilan (bagaimana sesuatu putusan dikatakan adil, kenapa orang berbuat kejahatan, bagaimana mengubah perilaku orang untuk tidak

¹¹ *ibid*

berbuat kejahatan). Apalikasi secara detail dalam bidang ini antara lain : forensik, kriminalitas, pengadilan (hakim dan jaksa)

4. Pengertian Gangguan Mental atau Kelainan Mental

Pengertian gangguan jiwa

Gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri (Djamaludin, 2001). Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir (*cognitive*), kemauan (*volition*), emosi (*affective*), tindakan (*psychomotor*) (Yosep, 2007).¹²

Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran social.

Menurut Townsend (1996) mental *illness* adalah respon maladaptive terhadap stressor dari lingkungan dalam/luar ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma local dan cultural dan mengganggu fungsi social, kerja, dan fisik individu.

Menurut American Psychiatric Association (1994), gangguan mental adalah gejala atau pola dari tingkah laku psikologi yang tampak secara klinis yang terjadi pada seseorang dari hubungan dengan keadaan distress (gejala yang menyakitkan) atau ketidakmampuan (gangguan pada satu area atau lebih dari fungsi-fungsi penting)

¹² <https://www.link.pdf.com/download/dl/askep-gangguan-jiwa-pdf>

yang meningkatkan risiko terhadap kematian, nyeri, ketidakmampuan atau kehilangan kebebasan yang penting dan tidak jarang respon tersebut dapat diterima pada kondisi tertentu.

Para ahli psikologi berbeda pendapat tentang sebab-sebab terjadinya gangguan jiwa. Menurut pendapat Sigmund Freud dalam Maslim (2002), gangguan jiwa terjadi karena tidak dapat dimainkan tuntutan id (dorongan instinctive yang sifatnya seksual) dengan tuntutan super ego (tuntutan normal social). Orang ingin berbuat sesuatu yang dapat memberikan kepuasan diri, tetapi perbuatan tersebut akan mendapat celaan masyarakat. Konflik yang tidak terselesaikan antara keinginan diri dan tuntutan masyarakat ini akhirnya akan mengantarkan orang pada gangguan jiwa.¹³

Terjadinya gangguan jiwa dikarenakan orang tidak memuaskan macam-macam kebutuhan jiwa mereka. Beberapa contoh dari kebutuhan tersebut diantaranya adalah pertama kebutuhan untuk afiliasi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh orang lain dalam kelompok. Kedua, kebutuhan untuk otonomi, yaitu ingin bebas dari pengaruh orang lain. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi yang muncul dalam keinginan untuk sukses mengejar sesuatu dan lain – lain. Ada lagi pendapat **Alfred Adler** yang mengungkapkan bahwa terjadinya gangguan jiwa disebabkan oleh tekanan dari perasaan rendah diri (*inferiority complex*) yang berlebih – lebihan. Sebab-sebab timbulnya rendah diri adalah kegagalan di dalam mencapai superioritas di dalam hidup. Kegagalan yang terus-menerus ini akan menyebabkan kecemasan dan ketegangan emosi.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal.50

Gangguan mental atau penyakit mental umumnya memiliki banyak jenis. Diantara penyakit gangguan mental yang seringkali kita lihat adalah *skizofrenia*. Nah, untuk pengertiannya sendiri penyakit mental umumnya berkaitan dengan hal-hal pada kondisi emosional, kesejahteraan sosial dan juga psikologis pada diri seseorang. Gangguan yang satu ini umumnya memang bisa mempengaruhi bagian otak pada syaraf sehingga bisa sangat mempengaruhi keseimbangan kimiawi. Gangguan mental juga bisa memiliki efek negatif pada kualitas hidup. Penyakit gangguan mental ini ada beberapa jenisnya, diantaranya depresi, gangguan kecemasan, bipolar, stress, gangguan psikosis, gangguan obsesif kompulsif dan masih ada banyak jenis gangguan lainnya.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu *Deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁵ Memberikan data yang di teliti, keadaan atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan dan bertujuan untuk mempertegas

¹⁴ <https://www.halodoc.com/kesehatan/kesehatan-mental> di akses pada tanggal 30 September 2020

¹⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal.7

hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Empiris yang dimana menggunakan Data Kualitatif yaitu data yang menjalankan fenomena melalui pengumpulan data bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu di dalam masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan penulis gunakan untuk mencari jawaban pada rumusan masalah pada sumber bacaan, penulis lakukan dengan membaca (*referensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal dan internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, penulis gunakan untuk memperoleh data primer, penelitian lapangan ditempuh dengan cara wawancara dengan Ibu HARYANI, S.Sos.,M.AD sebagai (Penyidik Subdit Renakta 4 Di Polda Sumut Medan).

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan laporan dokumen tidak resmi yang akan diolah atau di ringkas kembali oleh penulis

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan di bahas.¹⁶ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi analisis kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan Perundang-Undangan, Doktrin, Prinsip Hukum, Pendapat pakar atau meneliti sendiri.

¹⁶ Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.205

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain, Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I Berisikan Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisikan Kajian Tentang Psikologi Kriminal terdiri dari Pengertian, Fungsi dan Manfaat Memahami Tentang Psikologi Kriminal Dalam Proses Hukum, Teori dan Penggolongan Penjahat dan Proses Hukum Bagi Pelaku Terhadap Korban Gangguan / Kelainan Mental.

BAB III Berisikan Penyebab Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur terdiri dari Latar Belakang Keluarga Cenderung Mendominasi, Hasrat dan Kepuasan Nafsu Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Pernah Mengalami Peristiwa Masa Lalu Yang Sama.

BAB IV Berisikan Upaya Dan Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Mengatasi Penyebab Pelaku Pelecehan Seksual Dari Korban Yang

Mengalami Gangguan Mental Ditinjau Dari Psikologi Kriminal terdiri dari Tugas dan Wewenangan Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Upaya Yang Dilakukan Penyidik Terhadap Korban Yang Mengalami Trauma Ditinjau Dari Segi Psikologi Kriminal Dan Data Kasus dan Perlindungan Hukum.

BAB V Berisikan Penutup terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

KAJIAN TENTANG PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM PROSES HUKUM

A. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Memahami Tentang Psikologi Kriminal Dalam Proses Hukum

Tujuan dari profil kriminal adalah untuk memberikan penegakan hukum penilaian psikologis dari tersangka dan untuk memberikan strategi dan saran yang dapat digunakan dalam proses wawancara.¹⁷

Perkembangan kehidupan manusia, senantiasa dipengaruhi oleh paling sedikit tiga faktor, yaitu proses pematangan, proses belajar dan juga pembawaan. Proses pematangan banyak menyangkut penyempurnaan dari fungsi tubuh, sedangkan proses belajar berarti memperbaiki perikelakuan melalui latihan-latihan, pengalaman maupun interaksi dengan lingkungan.

Oleh karena hukum merupakan perikelakuan dipandang dari segi tertentu dan juga merupakan patokan bagi perikelakuan, maka psikologi sangat penting. Kegunaannya adalah antara lain, untuk mengungkapkan latar belakang dari perikelakuan hukum. *Frank cox* mengemukakan¹⁸ “Pengetahuan tentang hal itu akan dapat menunjang pembentukan maupun penerapan hukum sedemikian rupa, sehingga benar-benar berfungsi, hal ini disebabkan oleh karena dengan psikologi diusahakan

¹⁷ <https://hukum.uma.ac.id/2021/03/08/psikologi-kriminal-pengertian-tujuan-dan-siapa/> diakses pada tanggal 9 Mei 2021, Pukul 15:19 wib

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2015, hal.21

untuk memahaminya, mengendalikan perikelakuannya dan bahkan membuat prediksi tentang perikelakuan tersebut. Salah satu manfaat psikologi hukum dalam mengajukan saksi ahli adalah menyediakan seorang psikolog, Saksi ahli adalah seseorang yang hadir dalam pengadilan. Tetapi informasi yang dimiliki oleh seorang saksi ahli berbeda dari saksi mata, dimana saksi ahli tidak memberikan informasi berdasarkan penglihatan perkara, melainkan informasi yang berhubungan dengan wilayah sekitar masalah tersebut.

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (2) Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Nondiskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
- j) Penghindaran pembalasan;

Dalam Bidang Psikologi Kriminal banyak hal yang dilakukan psikologi kriminal adalah mempelajari mengapa orang melakukan kejahatan. Namun, mereka mungkin juga di minta untuk menilai penjahat untuk mengevaluasi risiko melakukan

pelanggaran ulang (seberapa besar kemungkinan orang tersebut akan dihina lagi di masa depan) atau untuk membuat kecurigaan yang diinformasikan tentang tindakan yang telah di ambil penjahat setelah melakukan tindak pidana.¹⁹

Psikologi kriminal merupakan salah satu dari macam macam psikologi khusus ilmu pengetahuan tentang jiwa individu atau kelompok secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perbuatan jahat dan akibatnya.

Psikologi kriminal yang berperan dalam mendasari sebuah analisisnya dari sudut pandang psikologi dalam upaya untuk mengetahui tipe penjahat sekaligus berusaha menganalisa kejahatan tersebut dari sudut kejiwaan tentang macam-macam frusta dan tekanan-tekanan jiwa manusia yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan.

Pendekatan yang telah di dapat nantinya akan mempelajari berbagai perbedaan individual yang menjadi penyebab sebagian orang melakukan tindak kriminal yang tidak dilakukan oleh orang lain dengan latar belakang yang sama sehingga biasanya akan memusatkan pada latar belakang individu.²⁰

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang masih muda yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama sekali kebutuhan bagi praktik penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

¹⁹ <https://hukum.uma.ac.id/2021/03/08/psikologi-kriminal-pengertian-tujuan-dan-siapa/> di akses pada tanggal 02 Mei, Pukul 17.19 wib

²⁰ <https://dosenpsikologi.com/peran-psikologi-kriminal-dalam-proses-hukum> di akses pada tanggal 2 Mei 2021, pukul 17.29 wib

Psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan/aspek psikologi si pelaku. Mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelakunya, serta adanya aspek-aspek psikologis yang mendasari sebuah tindak kriminalitas serta semua komponen yang terlibat didalamnya (Pelaku, Saksi, Korban, Hakim, Jaksa, Polisi, Lapas)²¹

Berikut beberapa definisi psikologi hukum yang terdapat dalam berbagai literature :²²

1. Sebagai bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan dalam hukum meliputi *Psycho-Legal Issue*, pendampingan di pengadilan dan perilaku criminal (*The Commite On Etnical Guidelines For Forensic Psychology*).
2. Di dalam Blackburn, menyebutkan bahwa psikologi hukum meliputi *legal issue*, penelitian dalam kesaksian, penelitian dari pengambilan keputusan yuri dan hakim, begitu pula di dalam kriminologi untuk menentukan sebab-sebab, langkah-langkah preventif, kuratif, perilaku criminal dan pendampingan di pengadilan yang dilakukan oleh para ahli di dalam pengadilan.
3. Menurut Curt R. Bartol, bahwa psikologi hukum meliputi aspek perilaku manusia dalam proses hukum, seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan hukum oleh yuri dan pelaku kriminal.

²¹https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/aa3b2a6d950ec004f20028ef8459ea8c.pdf di akses pada tanggal 2 Mei 2021, Pukul 12:31 wib

²² Abintoro Prakoso, *Ibid*, hal.27

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi terapan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan kausalitas antara kondisi karakteristik dan deterministik jiwa pelaku tindak pidana terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. Mengenai definisi dari psikologi kriminal itu sendiri, para sarjana memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Sigmund Freud²³

Psikologi kriminal dengan menggunakan teori psikoanalisa meghubungan antara *delinquent* (kejahatan) dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu.

b. W.A Bonger²⁴

Sehubungan dengan psikologi kriminal, memiliki definisi yang meliputi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perseorangan. Dalam arti luas meliputi arti sempit jiwa penjahat penggolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.

²³ Topo Santoso dkk, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.49

²⁴ Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani corporatin, Medan,2008, hal.1

c. Lundin R.W ²⁵

Theories and systems of criminal psychology, which looks at the unconscious processes of the individual soul against the probability individuals committing crimes. (teori dan sistem psikologi kriminal, yang melihat proses tak sadar jiwa individu terhadap probabilitas individu melakukan kejahatan).

Kembali kepada definisi konseptual yang diberikan oleh WHO seperti yang telah disebutkan salah satu ciri remaja di samping tanda-tanda seksualnya adalah : “perkembangan psikologi dan pada identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa”

Dalam hubungan ini, Csikszentmihalyi & Larson (1984:19) menyatakan bahwa remaja adalah “restrukturisasi kesadaran”. Dalam bab-bab selanjutnya dari buku ini, diuraikan tentang perkembangan jiwa mulai dari kanak-kanak sampai dewasa. Di situ dapat dilihat bahwa hampir semua ahli yang meninjau perkembangan jiwa dari berbagai sudut, beranggapan bahwa masa remaja merupakan masa penyempurnaan dari perkembangan pada tahap-tahap sebelumnya. Hal ini terlihat dalam teori Piaget tentang perkembangan kognitif (kesadaran, inteligensi), teori Kohlberg tentang perkembangan moral, maupun teori Freud tentang perkembangan seksual. Csikszentmihalyi & Larson menyatakan bahwa puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi *entropy* ke kondisi *negentropy*.²⁶

²⁵ Matt Jarvis, *Personality Theorie*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal.13

²⁶ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.13

B. Teori dan Penggolongan Penjahat

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²⁷

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Menurut Richard Quinney, Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat

²⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hal.196

merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²⁸

Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Bentuk-bentuk gejala kejahatan yang dilakukan penjahat. Di dalam cabang Ilmu Sosiologi Hukum di kenal beberapa teori mengenai bentuk gejala kejahatan di antaranya sebagai berikut:

a. Teori *Labeling* (Micholowsky)

Premis-premis *Labeling* sebagai berikut:

1. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang.
2. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat.
3. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
4. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, dimana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.
5. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.²⁹

Teori *Labeling* Howard S. Becker menekankan dua aspek :

²⁸http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/2923/06bab2_Supandi_10040011087_skr_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y di akses pada tanggal 12 Mei 2021, Pukul 12:15 wib

²⁹http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/2923/06bab2_Supandi_10040011087_skr_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y di akses pada tanggal 12 april 2021 pukul 16.04 wib

1. Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang – orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat.
2. Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh – sungguh menjadi jahat jika orang itu di cap jahat.

Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu :

1. Individual *deviation*, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam
2. Situational *deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan
3. Systematic *deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

b. Differential Assosiation Theory (Edwin H. Sutherland)

Sembilan premis perilaku jahat:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh.
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negative ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperan penting dalam terjadinya kejahatan.
4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:

- a) Teknik melakukan kejahatan,
 - b) Motif – motif, dorongan – dorongan, alasan – alasan pembenar dan sikap – sikap tertentu.
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi – definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang – orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang – orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
 6. Seseorang menjadi delinkuen karena eksese pola – pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
 7. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
 8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola – pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
 9. Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai – nilai umum yang sama.³⁰

³⁰ W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.81

Lain halnya dalam cabang ilmu kriminologi, bentuk-bentuk gejala kejahatan di kaji lebih lanjut dan lebih terperinci di bagi kedalam beberapa pembagian sebagai berikut :

a. Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dapat di bagi 2, bilamana dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian :

1. Perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga si korban dapat mengamati, baik perbuatan maupun si pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak (Misalnya: Penganiyaan, Penghinaan, Perampokan dll). Sebaliknya, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat perbuatan, pelaku atau kedua – duanya pada waktu hal itu dilakukan (Misalnya : Penggelapan, Penahanan, Pemalsuan atau Peracunan dll).
2. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia, dsb) atau tanpa yang disebut tadi.
3. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa.

Menurut benda-benda hukum yang menderita pada pokoknya hal ini dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II. Juga di

dalam kriminologi di kenal selama ini pembagian di mana dibedakan : Tindak pidana agresif, ekonomi, seksual, politik dan tindak pidana lain.

b. Pelaku


Pelaku di sini terdapat 2 cara yaitu dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk dua cara tersebut diatas diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap si pelaku oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak keluar.³¹ Meskipun demikian, dengan membuat pembagian berdasarkan tipe-tipe si pelaku, di mana tidak selalu di pisahkan kriteria sifat dan motifnya si pelaku. Beberapa klasifikasi dari si pelaku dikemukakan di bawah ini :

1. Ajaran Tipe dari Lombroso, Lombroso membedakan :
 - a. Dilahirkan sebagai penjahat, Orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (Stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistik (tentang dilahirkan sebagai penjahat).
 - b. Penjahat sinting, terhisab dalam kelompok ini, para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia pelegra, juga para alkoholik
 - c. Penjahat karena hawa nafsu
 - d. Penjahat karena kesempatan, yang dapat diperinci dalam:
 - a) Penjahat samara

³¹ W. A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hal.211

- b) Mereka ini melakukan kejahatan karena keadaan yang sangat luar biasa dan sangat merangsang
- c) Mereka yang melakukan suatu tindak pidana karena hanya suatu pelanggaran Undang-undang secara “Teknis”, tanpa keterlibatan, dalam ruang lingkup nilai atau norma moral
- d) Penjahat biasa, mereka ini dibedakan dari orang yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada waktu dilahirkan mereka adalah normal. Namun, karena dimasa remaja selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang jelek, pada akhirnya perilaku mereka menyimpang dibandingkan “dengan mereka yang normal dan yang patuh pada Undang-Undang”.
- e) Kriminoid, mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.

C. Proses Hukum Bagi Pelaku Terhadap Korban Gangguan / Kelainan Mental



Menurut **Soedjono Dirdjosisworo**, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³²

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;

³² Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya, Bandung, 1984, hal.20

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
- d. Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas;

Berkaitan dengan “*crime prevention*” meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (a) Pembinaan dan Pembenahan Aparatur Penegak Hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan, yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas, yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi; (b) Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas, seperti peradilan yang cepat, murah, tepat, dan tidak pandang bulu; (c) Pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan perkembangan sosial dan teknologi; (d) Koordinasi antar penegak hukum, antar-aparatur pemerintahan yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas dengan aparat penegak hukum. Koordinasi bersifat integral/terpadu demi tujuan *law enforcement*; (e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan *sense of security and sense of responsibility* atas keamanan dan ketenteraman daerahnya.³³

³³ Soedjono Dirdjosisworo, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni, Bandung, 1982, hal.29-30

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah atau norma-norma ini meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat, yaitu hidup tertib dan tenteram.

Penerapan kebijakan/kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakikatnya juga berarti penerapan kebijakan/kewenangan penegakan hukum pidana) melalui beberapa tahap/proses, yaitu: (a) penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan; (b) penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan; (c) penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan; (d) penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan/eksekusi pidana. Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Keseluruhan sistem/proses/kewenangan penegak hukum pidana itu pun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.³⁴

Di Indonesia, penderita gangguan mental diindentikkan dengan sebutan ‘orang gila’ atau ‘sakit jiwa’, dan sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan hingga dipasung. Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental, mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stress akibat

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah : Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hal.31

peristiwa traumatis, seperti kekerasan seksual, pemukulan atau terisolasi untuk waktu yang lama.³⁵

Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stress berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stress, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri.³⁶

Definisi mental illness (gangguan mental)

Mental illness (mental disorder), disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa, adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati atau kombinasi diantaranya, kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama (kronis). Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga.³⁷

Mental illness adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut *World Health Organization (WHO)*, satu dari lima anak-anak dan remaja di dunia

³⁵ <https://www.alodokter.com/kesehatan-mental> diakses pada tanggal 12 Mei 2021, Pukul 12:25 Wib

³⁶ <https://www.halodoc.com/kesehatan/kesehatan-mental> diakses pada tanggal 4 Mei 2021, pukul 14.00 wib

³⁷ <https://hellosehat.com/mental/penyakit-mental/> diakses pada tanggal 27 april 2021, pukul 18.20 wib

memiliki gangguan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini memengaruhi satu dari empat orang di dunia. Apapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada remaja di bawah usia 14 tahun. Ini merupakan usia rawan munculnya gangguan mental yang kerap terjadi.

Jenis mental illness (gangguan mental)

Ada lebih dari 200 jenis mental illness yang telah diketahui, dengan gejala dan tingkat keparahan yang beragam. Dari total tersebut, jenis-jenis mental illness yang umum meliputi :

1. Depresi

Depresi adalah jenis gangguan mental yang paling sering terjadi, jenis gangguan mental ini ditandai dengan kesedihan yang terlalu lama hingga penderitanya bisa merasa putus asa, bersalah, tidak berharga, tidak termotivasi, hingga berbagai keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya.

2. Gangguan kecemasan

Gangguan kecemasan adalah perasaan yang sangat kuat, berlebihan, serta berlangsung lama dan bisa memburuk seiring waktu, hingga terasa sangat membebani. Jenis gangguan ini meliputi serangan panic, gangguan obsesif kompulsif (OCD) dan Fobia.

3. Gangguan bipolar

Gangguan bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak biasa. Perubahan ini bisa terjadi dari sangat bahagia menjadi sangat sedih dan putus asa.

4. Gangguan makan

Gangguan makan adalah masalah mental yang melibatkan pikiran anda tentang makanan dan perilaku makan. Anda mungkin makan lebih sedikit atau lebih banyak kekhawatiran berlebih terhadap berat dan bentuk tubuh.

5. Gangguan stres pascatrauma (PTSD)

Gangguan stres pascatrauma (PTSD) adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau melihat peristiwa traumatis. Peristiwa ini bisa berupa kejadian yang mengancam jiwa, seperti bencana alam, kecelakaan mobil, atau kekerasan seksual, atau pengalaman lain yang membuatnya trauma.

6. Psikosis

Gangguan psikosis adalah tipe mental disorder parah yang menyebabkan pemikiran dan persepsi seseorang tidak normal. Kondisi ini ditandai dengan delusi dan halusinasi pada penderitanya. Adapun skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan psikosis yang umum terjadi.

Penyebab & faktor risiko mental illness (gangguan mental)

Umumnya, gangguan kesehatan mental terjadi karena kombinasi antara berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab mental disorder :

1. Faktor genetik
2. Faktor biologis, seperti ketidakseimbangan kimiawi di otak, cedera otak traumatik atau epilepsi.

3. Faktor psikologis dari trauma yang signifikan, seperti pelecehan, pertempuran militer, kecelakaan, kejahatan dan kekerasan yang pernah dialami, atau isolasi sosial atau kesepian.
4. Faktor paparan lingkungan saat di dalam kandungan, seperti zat kimia, alkohol, atau obat-obatan.
5. Faktor lingkungan lainnya, seperti kematian seseorang yang dekat dengan kita, kehilangan pekerjaan, atau kemiskinan dan terlilit utang.

BAB III

PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Latar Belakang Keluarga Cenderung Mendominasi

Perkembangan masa anak-anak adalah masa meniru dan mencontoh. Apa yang dilihat dan didengar oleh anak-anak akan ditirunya. Terlebih bila yang ia lihat dan didengarnya itu perbuatan orang tuanya. Ini akan melekat pada memori anak yang masih kosong dan ia akan mudah dan cepat menirukannya, karena dalam pandangan anak, orang tua adalah idola dan simbol kelakuannya atau kebanggannya yang segala ucapan dan tindakannya harus diikuti dan di contoh. Apabila orang tuanya tanpa di sadari dan tidak sengaja melontarkan kata-kata kotor, maka secara otomatis anak dengan latah akan mengikutinya.

Dengan demikian, orang tua harus waspada dan bersikap selektif dalam mendidik anak. Jangan sampai anak dibiarkan melihat dan mendengar hal-hal yang jelek, yang akan merusak kepribadiannya. Dalam hal ini orang tua pun harus memperhatikan lingkungan dan pergaulan anak karena kedua hal itu ikut membentuk kepribadian anak. Meskipun orang tua menerapkan disiplin yang ketat dalam mendidik anak dirumahnya, akan tetapi bila lingkungan dan pergaulan di luar rumahnya tidak mendukung, maka orang tua pun akan merasa kesulitan dalam mengarahkan pembentukan kepribadian yang positif dan konstruktif. Termasuk

dalam hal ini bagaimana kecakapan dan kesigapan orang tua dalam memberikan pendidikan dan bimbingan seks pada anak.

Seks yang disanjung itu telah merambah keberbagai kalangan, karena itu seks amat penting untuk disikapi lebih serius, terutama bagi anak-anak yang masih rentan dan mudah terpengaruh, karena pada dasarnya anak-anak merupakan manusia yang memiliki potensi naruliah yang sama dengan manusia dewasa, dan arena rasa ingin tahu tidak hanya milik para ilmuwan dan peneliti, namun rasa ingin tahu yang besar sebenarnya ada pada diri anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan betapa anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar.³⁸

Orang tua harus menyadari bahwa bila anak tidak diberikan pengetahuan yang benar dan cukup tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan seks, dapat mendorong mereka untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut dari pihak-pihak *non tarbawi* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga akan mengkhawatirkan akan berpengaruh terhadap akhlak mereka dan kejiwaan serta akal mereka.

Ada berbagai penyebab munculnya perilaku pelecehan seksual di antaranya adalah dominasi laki-laki pada sistem manajemen, dominasi kekuatan laki-laki terhadap perempuan, pengaruh media massa dan ideologi, adanya standar ganda

³⁸ <http://repository.uinbanten.ac.id/4948/3/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 12 Mei, Pukul 22:15 Wib

dalam sistem sosial masyarakat, perempuan yang tidak asertif, dan struktur kerjaan yang lebih mengutamakan kaum laki-laki.³⁹

Adapun yang melatar belakangi ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor baik hereditas (pembawaan) maupun lingkungan (seperti : Fisik, Sosial, Kebudayaan, Spiritual).⁴⁰

a. Fisik

Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah postur tubuh, kecantikan, kesehatan, keutuhan tubuh dan keberfungsian organ tubuh.

b. Inteligensi

Tingkat inteligensi individu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Individu yang inteligensinya tinggi atau normal biasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara wajar, sedangkan yang rendah biasanya sering mengalami hambatan atau kendala dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

c. Keluarga

Suasana atau iklim keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti orangtua memberikan curahan kasih sayang, perhatian

³⁹ <https://core.ac.uk/download/pdf/304224619.pdf> di akses pada tanggal 2 Mei 2021, Pukul 13:12 wib

⁴⁰ Surya M, *Psikologi Perkembangan*, Bandung, Jurusan PPB FIP IKIP Bandung, 1975, hal. 128

serta bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, maka perkembangan kepribadian anak tersebut cenderung positif. Adapun anak yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, orang tua bersikap keras terhadap anak atau tidak memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarga, maka perkembangan kepribadiannya cenderung akan mengalami distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya (*maladjustment*).

d. Teman sebaya (peer group)

Setelah masuk sekolah, anak mulai bergaul dengan teman sebayanya dan menjadi anggota dari kelompoknya. Pada saat ini lah dia mulai mengalihkan perhatiannya untuk mengembangkan sifat-sifat atau perilaku yang cocok atau di kagumi oleh teman-temannya. Melalui hubungan interpersonal dengan teman sebaya, anak belajar menilai dirinya sendiri dan kedudukannya dalam kelompok. Bagi anak yang kurang mendapat kasih sayang dan bimbingan keagamaan atau etika dari orangtuanya, biasanya kurang memiliki kemampuan selektif dalam memilih teman dan mudah sekali terpengaruh oleh sifat dan perilaku kelompoknya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ternyata tidak sedikit anak yang menjadi perokok berat, peminum minuman keras atau bergaul bebas, karena pengaruh perilaku teman sebaya.

e. Kebudayaan

Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian itu, dapat dilihat dari adanya perbedaan antara masyarakat modern yang budayanya relatif maju (khususnya IPTEK) dengan masyarakat primitif yang budayanya relatif masih sederhana

seperti dalam cara makan, berpakaian, hubungan interpersonal atau cara memandang waktu.

B. Hasrat dan Kepuasan Nafsu Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai Negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.⁴¹

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Sementara Lyness (Maslihah, 2006)

⁴¹ <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, di akses pada tanggal 08 Mei 2021, Pukul 15:40 wib

kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak atau sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas Tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴²

Menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan meenyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiyaan yang biasanya dibagi dalam dua kategori berdasar identitas pelaku, yaitu :

a. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang

⁴² <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf> diakses pada tanggal 12 Mei 2021, Pukul 22:37 Wib

dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak kedalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imblan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Masalahnya adalah karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat dan tingkatan sosial-ekonomi maupun pendidikan. Kita bisa menjumpai masyarakat golongan atas yang sangat terdidik dan menyerupai masyarakat di Negara-negara Barat dan kita bisa menjumpai masyarakat semacam masyarakat di Samoa. Dengan perkataan lain, tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara nasional, hal ini tercermin dalam tiga kasus remaja yang diutarakan dalam awal.

Walaupun demikian, sebagai pendoman umum kita dapat menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.⁴³

1. Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik).
2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baliq, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)

⁴³ Sarlinto W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.18

3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (*ego identity*, menurut Erik Erikson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud) dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (Piaget) maupun moral (Kohlberg) (kriteria psikologis).

C. Pernah Mengalami Peristiwa Masa Lalu Yang Sama

Menurut Komnas Perempuan, rata-rata 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia setiap harinya. Hampir 70 persen dari kasus kekerasan terhadap perempuan, baik fatal maupun nonfatal, dilakukan oleh anggota keluarga atau pasangan (pacar atau suami).

Meski konsekuensi dari setiap kejahatan dan pengalaman korban berbeda, ada bukti yang berkembang tentang hubungan antara korban kekerasan seksual dengan kesehatan mental dan fisik. Cedera fisik dan kematian adalah konsekuensi paling jelas dari kasus kekerasan. Dalam waktu 4 bulan pertama tahun 2016, ada 44 perempuan Indonesia, anak remaja dan dewasa, yang tewas di tangan pasangan atau mantan pasangan seksual setelah mendapatkan penganiayaan seksual, dilansir dari BBC- tetapi ada konsekuensi lain yang ternyata lebih lazim ditemukan kini semakin diakui.⁴⁴

⁴⁴ hellosehat.com/mental/mental-lainnya/trauma-akibat-kekerasan-seksual/ di akses pada tanggal 13 Juli 2021, Pukul 19:58 wib

Stephen Arterburn, dan Jim Burns mengemukakan, “Pengalaman atau aktivitas seksual tanpa sentuhan meliputi : memperhatikan materi-materi pornografi kepada anak-anak, mengambil foto anak-anak dalam keadaan telanjang, seorang dewasa memperlihatkan tubuhnya yang telanjang kepada seorang anak atau kebalikannya.⁴⁵

Gangguan traumatik bagi penyintas yang terbagi atas 3 bagian yaitu gangguan traumatik secara psikologis, secara perilaku dan secara fisik. Gangguan traumatik secara psikologis yang dialami oleh responden yang pernah mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak.⁴⁶

Trauma pelecehan seksual pada masa kanak-kanak dapat meninggalkan bekas yang berkepanjangan, bahkan banyak yang masih bergumul dengan peristiwa yang sama hingga dewasa. Tidak hanya memberikan luka psikologis, pengalaman pelecehan seksual masa kecil juga bisa memberikan dampak neurologis.⁴⁷

Masa kanak-kanak adalah waktu yang sangat penting dalam perkembangan manusia, lebih dari fase kehidupan lainnya. Pertumbuhan fisik mungkin merupakan perubahan yang paling jelas selama masa tersebut, sedangkan pertumbuhan neurologis adalah proses yang lebih kritis dan kompleks.

Menurut Dr. Bruce D. Perry spesialis trauma masa kecil di Texas, mengatakan kemampuan fungsional otak dewasa berkembang sepanjang hidup, tetapi sebagian besar organisasi struktural dan fungsional kritis terjadi di masa kanak-kanak. Dengan

⁴⁵ Stephen Arterburn dan Jim Burns, *Arahkan Dengan Jitu*, Andi, Yogyakarta, 2010, hal.115

⁴⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/137278-pemulihan-traumatik-terhadap-penyintas-y-96612035.pdf> di akses pada tanggal 9 Mei 2021, Pukul 15:41 wib

⁴⁷ <https://www.halodoc.com/artikel/pelecehan-seksual-saat-kecil-akibatkan-kerusakan-otak>, diakses pada tanggal 28 April 2021 pukul 17.45 wib

demikian, trauma masa kanak-kanak, seperti pelecehan seksual dapat memiliki dampak yang mendalam ke otak pada titik-titik perkembangan yang kritis dan mengganggu pertumbuhan neurologis yang sehat. Secara sederhana, anak-anak mencerminkan dunia tempat mereka dibesarkan. Jika dunia itu ditandai oleh ancaman, kekacauan, ketidakpastian, ketakutan, dan trauma, maka otak akan mencerminkan hal-hal tersebut.

BAB IV

UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK SUB UNIT BAGIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENGATASI PENYEBAB PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DARI KORBAN YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL

A. Tugas dan Wewenang Sub Unit Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.⁴⁸

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan dan menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar

⁴⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa> diakses pada tanggal 9 Mei 2021, Pukul 15:50 wib

menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dasar hukum *restorative justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak.⁴⁹

Dengan demikian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Peran Unit PPA Kepolisian RI daerah Sumut dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversifikasi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversifikasi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, di Polda Sumut sehingga proses ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁹ <http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL%20HUKUM.pdf> diakses pada tanggal 14 Mei 2021, Pukul 12:21 wib

Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan Anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA Polda Sumut. Tetapi pada kenyataannya seringkali para penegak hukum lebih memilih dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur peradilan, padahal efek negatif dari proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi, dan
- f. Pendampingan korban

UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

B. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Terhadap Korban Yang Mengalami Trauma Ditinjau Dari Segi Psikologi Kriminal

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*Offender Oriented*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban.

Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).⁵⁰

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal.78

Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu : **Pertama**, Model hak-hak prosedural. Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya.

Kedua, Model pelayanan (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan.⁵¹ Selain hal diatas, yang menetapkan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban maka acapkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya

⁵¹ H. Parman Soerpaman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal.63

dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap jaksa dan putusan hakim.

Pengertian Penyidikan

Dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵²

Dalam bahasa Belanda penyelidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁵³

Adapun fungsi kepolisian sebagai penyidik yaitu, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa,
“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

⁵² <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19021/130200219.pdf?sequence=1>
diakses pada tanggal 4 Mei 2021, Pukul 15.55 Wib

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hal.118

Pengaturan mengenai penyidik lebih lanjut terdapat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

1. Polisi Negara Republik Indonesia berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
3. Apabila di suatu Sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik, maka Komandan Sektor kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah Penyidik;
4. Penyidik Polisi Negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada Pejabat kepolisian lain;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditunjukkan oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga pengertian penyidikan erat kaitannya dengan penyelidikan. Pada saat Penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai Penyidik ia telah dapat memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Sasaran Penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka-pelakunya.

C. Data Kasus dan Perlindungan Hukum

Data Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur⁵⁴

No	Tahun	Jumlah Kasus	Ket
1	2018	21 Kasus	-
2	2019	6 Kasus	-
3	2020	27 Kasus	-
4	April 2021	9 Kasus	-

Kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁵⁵

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak

⁵⁴ Data Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kanit I Subdit IV, Haryani, S.Sos.,M.Ap

⁵⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.81

korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁵⁶

Alasan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh aparat penegak hukum untuk di proses ke Pengadilan karena ada beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah di ancam oleh pelaku bahwa dirinya akan di bunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal itu tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Konsep sistem peradilan pidana yang di kenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instasional yaitu koordinasi di antara sub sistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.1-2

kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.⁵⁷

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia di atur dalam.⁵⁸

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi : “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang di pidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.

⁵⁷ <file:///D:/INDAH%20SKRIPSI/BAHAN/10681-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-dalam-sistem-peradilan.pdf> di akses pada tanggal 11 Mei 2021, Pukul 15:55 wib

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal.135-144

Menurut ketentuan Pasal 14 c ayat (1), begitu pula Pasal 14 a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98/101, korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu :

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya di hentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyatannya mempunyai aspek negative. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang

memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional,⁵⁹ atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHPA Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHPA. Hanya orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata dan langsung. Undang-Undang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konversi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh keretakan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah di tempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan

⁵⁹ J.E Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hal.39

anak, sehingga dia terpaksa harus menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.⁶⁰

KASUS YANG TERJADI DI SUMATERA UTARA



Oknum kepala sekolah sekaligus seorang pendeta di Medan, Sumatera Utara, berinisial BS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun hingga kini terduga pelaku masih bebas.

Seorang laki-laki, berinisial BS, yang diketahui merupakan seorang pendeta sekaligus kepala sekolah di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, di duga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Tidak main-main, sedikitnya tujuh siswi di sekolah yang dipimpin BS diduga telah menjadi korban. Namun saat ini hanya tiga siswi yang berani buka suara tentang pelecehan seksual yang mereka alami.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hal.58

Kuasa hukum salah satu korban, sebut saja Mawar (bukan nama sebenarnya), Ranto Sibarani mengatakan rangkaian dugaan pelecehan seksual anak ini terungkap usai dibuatnya surat perdamaian pada 30 Maret 2021. Sebelumnya, BS, pada 12 Maret 2021 diduga telah melakukan pelecehan seksual anak terhadap dua siswi selain Mawar.

Modus terduga pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan cara memanggil korban untuk datang ke ruangnya. Di ruangan itu para korban diduga dilecehkan secara seksual.

“Dengan memanggil anak tersebut ke kantor kepala sekolah dan hanya berdua di dalam ruangan sekitar 20 menit. Kepada anak tersebut, kemudian ini (pelaku minta) jangan diberitahu kepada orang lain. Kemudian, satu anak lagi dipanggil 25 menit di dalam ruangan ditanya (modus) kabar orang tua, pernah enggak nonton video porno, dan ciuman, lalu diberikan firman Tuhan,” kata Ranto kepada VOA, Rabu (14/4). Namun, salah satu anak tersebut melawan dan memberitahukan kejadian itu kepada orang tuanya. Kemudian, BS meminta maaf dan membuat surat perdamaian agar kasus ini tidak berlanjut.

Surat perdamaian itu akhirnya diketahui oleh orang tua murid lainnya, termasuk ibunda Mawar. Cemas anaknya juga menjadi korban aksi bejat BS, ia menanyakan kepada putrinya apakah pernah mendapat perlakuan tak senonoh dari BS.

Mawar pun akhirnya buka suara dan mengaku juga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan BS dalam rentang waktu sekitar tahun 2018-2019, ketika masih menjadi siswi di sekolah tersebut.

“Dia (Mawar) menangis dan mengaku ternyata beberapa kali dibawa ke hotel oleh oknum kepala sekolah ini. Anak ini mengaku dibawa ke hotel dan dipaksa

melakukan oral seks, dan terjadi pelecehan lain. Terduga pelaku juga pernah membawa korban ke rumahnya,” ungkap Ranto.⁶¹

Dilaporkan ke Polisi Sejak 1 April, Hingga Kini BS Masih Bebas

Terhadap perlakuan itu, kata Ranto, pada hari Kamis 1 April lalu pihaknya telah melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan BS ke Polda Sumut. Namun sampai saat ini terduga pelaku pelecehan seksual anak masih bebas berkeliaran.

“Kami berharap Polda Sumut tidak ragu lagi menahan dan menangkap terduga pelaku karena korban lebih dari satu. Anak yang melapor ini juga dengan jelas mengingat semua apa yang dilakukan terduga pelaku. Ini hal yang sangat meresahkan, karena sekolah tempat paling aman menurut orang tua untuk menitipkan anaknya supaya dididik. Tapi kenapa jadi tempat paling menyeramkan setelah adanya peristiwa seperti ini,” ucapnya.

“Kami harap ini diproses secara hukum dan bahkan bila perlu pengadilan jangan ragu lagi untuk memberikan hukuman kebiri sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo,” Ranto menambahkan. Bukan hanya itu, Ranto juga menuturkan agar pihak gereja mengevaluasi pemberian gelar pendeta terhadap terduga pelaku.

“Jangan hanya sembarangan memberikan gelar pendeta tanpa mengevaluasi secara cermat psikologisnya karena ini bukan yang pertama. Kami harap selektif dalam memberikan gelar pendeta,” pungkasnya.

⁶¹ Dikutip <https://www.voaindonesia.com/a/menanti-proses-hukum-terhadap-terduga-pelecehan-seksual-anak-di-medan/5852831.html>, Tanggal 09 oktober 2021, Pukul 20:46 wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun kajian tentang psikologi kriminal dalam proses hukum ini merupakan suatu kajian dimana mengacu pada proses hukum yang harus ditegakkan oleh peraturan perundang-undangan maupun dalam pemerintahan. Psikologi kriminal merupakan salah satu dari macam – macam psikologi khusus ilmu pengetahuan tentang jiwa individu atau kelompok secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perbuatan jahat dan akibatnya. Psikologi hukum juga merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan/aspek psikologi si pelaku. Mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelakunya, serta adanya aspek-aspek psikologis yang mendasari sebuah tindak kriminalitas serta semua komponen yang terlibat didalamnya.
2. Penyebab Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur di karenakan kurangnya kesadaran dari para orang tua terhadap anak yang kurang pengawasan dan kebebasan dari pergaulan di lingkungan sekitar sehingga menyebabkan pelaku melakukan pelecehan terhadap korban yang memiliki kesempatan dan juga adanya kesenjangan dalam melakukan pelecehan tersebut.

3. Upaya UPTD PPA merupakan upaya yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendoman Pembentukan UPTD PPA.

B. Saran

1. Kajian untuk psikologi kriminal agar para aparat hukum dapat menindaklanjuti keamanan dan keyamanan di masyarakat disebabkan kajian ini merupakan suatu kajian yang dimana aparat penegak hukum itu sendiri yang dapat mengetahui dan mengatasi suatu kasus khusus pelecehan yang dialami korban maupun si pelaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
2. Sebagai Negara yang berdaulat dan berkedudukan hukum sebaiknya pelaku yang berani melakukan pelecehan khususnya untuk korban anak yang di bawah umur ini dapat dihukum dengan hukuman berat. Aparat penegak hukum harus lebih jeli dan lebih cermat dalam menangani kasus ini dikarenakan menyangkut masa depan anak dan juga termasuk asusila dan melanggar hak asasi manusia.
3. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh selaku penyidik dan khusus bagian perlindungan anak dan perempuan sudah selayaknya sebagai penyidik dan

perlindungan anak dan perempuan merekalah sebagai tombak ditengah-tengah masyarakat perlindungan masyarakat dan untuk itu sebagai aparat hukum lebih mengutamakan keamanan masyarakat dan bila perlukan dapat dilakukan pemeriksaan rutin di desa-desa maupun tempat terpencil untuk mengetahui kasus-kasus pelecehan seksual yang sering kali terjadi di masyarakat. Sebab jika tidak dilakukan pemeriksaan rutin belum tentu akan ada pelaporan mengenai kasus ini kerap sering sekali menjadi suatu upaya yang menakutkan bagi keluarga korban dikarenakan merasa kejadian tersebut merupakan aib keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andika Wijaya Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2009, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung
- Arnold J. Tonybee, 2014, *Sejarah Umat Islam, Uraian Analitis, Kronologis, Naratif dan Komparatif*, Cetakan V, diterjemahkan dari judul asli buku : *Mankind and Mother Earth, A Narrative History of the World*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung
- Arif Gosita, 2008, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garfika Offset, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung
- Chainur Arrasjid, 2008, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan.
- Herdiansyah Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta
- H. Parman Soerpaman, 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung
- J.E. Sahetapi, 2010, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta
- Leden Marpaung, 2011, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

- Matt Jarnis, 2009, *Personality Theorie*, Nusa Media, Bandung
- Sarlito W. Sarwono, 2012, *Psikologi Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2015, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung
- Topo Santoso, 2014, *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Cet. I, Citra Umbara, Bandung, 2003
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal dan Skripsi

- Dinda, T., Zega, P. B. H., & Siburian, S. S. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus: No: 2672/Pid. B/2017/Pn. Mdn). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 20-33.
- Hasibuan, S. A., & Ablisar, M. (2020, March). *Legal Formulation to Protect the Victims of Criminal Sexual Violence in the Household*. In International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019) (pp. 190-193). Atlantis Press.

Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).

Meiria Kurnia Utami, *Tinjauan Psikologi Kriminal Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Kelompok oleh Anak Di Bawah Umur, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Curup No Reg 42/Pid.Sus/2016/CRP/PN.crp*), SKRIPSI, Universitas Islam Indonesia, 2018

Naely Soraya, *Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP_PAR) kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konselling Islam)*, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Roma Fera Nata Limbong, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga* (Studi kasus di LPA Sulsel Tahun 2014-2015), SKRIPSI, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 64-76

D. Internet

<https://nasional.republik.co.id/berita/nasional/umum/16/05/11/o6zz5w336-legislator-indonesia-darurat-kejahatan-seksual>. di akses pada tanggal 23 september 2020.

<https://www.alodokter.com/kesehatan-mental>. di akses pada tanggal 23 September 2020. <https://www.halodoc.com/kesehatan/kesehatan-mental>. di akses pada tanggal 23 September 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/151701-ID-kajian-perlindungan-hukum-terhadap-anak.pdf>. di akses pada tanggal 24 September 2020.

<https://hukum.uma.ac.id/2021/03/08/psikologi-kriminal-pengertian-tujuan-dan-siapa/> diakses pada tanggal 9 Mei 2021, Pukul 15:19 wib

E. Makalah

Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1996.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah Bandung : Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.